



PUTUSAN
Nomor 39/Pid.B/2021/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : T.M Ridwan Alias Pon Bin T. Ismail
2. Tempat lahir : Buket Teungoh
3. Umur/Tanggal lahir : 28/22 September 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Buket Teungoh Kec. Jangka Buya Kab. Pidie Jaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa T.M Ridwan Alias Pon Bin T. Ismail ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 26 Februari 2021;

Terdakwa T.M Ridwan Alias Pon Bin T. Ismail ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Saidul Fikri, SH, Penasihat Hukum pada kantor "Pos Bakum Pengadilan Negeri Meureudu" berdasarkan Penetapan Nomor 39/Pen.Pid.B/2021/PN Mrn tanggal 5 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 39/Pid.B/2021/PN Mrn tanggal 27 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 39/Pid.B/2021/PN Mrn tanggal 24 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2021/PN Mrn tanggal 27 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa T.M Ridwan Alias Pon Bin T. Ismail terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa T.M Ridwan Alias Pon Bin T. Ismail dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah cincin emas dengan berat $\frac{1}{2}$ mayam.Dikembalikan kepada Saksi Nurhasiah Usman Binti Usman.
 - 1 (satu) buah korek api senter warna merahDirampas untuk dimusnahkan.
 4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).
Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa karena Terdakwa menyesal dan mengakui segala kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primier

Bahwa Terdakwa T.M Ridwan Alias Pon Bin T. Ismail pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekitar pukul 00.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di rumah Saksi Nursiah Usman Binti Usman yang beralamat di Gampong Buket Teungoh Kec. Jangka Buya Kab. Pidie Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu, setidaknya Pengadilan Negeri Meureudu berwenang untuk mengadili, telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud ingin dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perlarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau term yang sedang berjalan yang masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak, memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa yang sedang berada dirumahnya berniat melakukan pencurian untuk dapat membayar hutang ongkos memperbaiki Handphone kakak Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa keluar dari rumahnya langsung menuju rumah Saksi Nurhasiah Usman Binti Usman di Gampong Buket Teungoh Kec. Jangka Buya Kab. Pidie Jaya, dimana pada saat itu Saksi Nurhasiah Usman Binti Usman tinggal sendirian di rumahnya tersebut, lalu setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi Nurhasiah Usman Binti Usman, Terdakwa langsung berusaha membuka jendela depan rumah Nurhasiah Usman Binti Usman dengan cara mencongkel menggunakan besi behel untuk dapat masuk kedalam rumah milik Saksi Nurhasiah Usman Binti Usman, dikarenakan tidak bisa terbuka selanjutnya Terdakwa pergi kearah

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping rumah milik Saksi Nurhasiah Usman Binti Usman dan Terdakwa kembali berusaha untuk membuka jendela samping rumah milik Saksi Nurhasiah Usman Binti Usman tersebut dengan cara mencongkel menggunakan besi behel namun Terdakwa juga tidak dapat membuka jendela samping tersebut. Lalu Terdakwa menuju kearah belakang rumah milik Saksi Nurhasiah Usman Binti Usman selanjutnya Terdakwa melihat pintu belakang rumah Saksi Nurhasiah Usman Binti Usman yang terkunci namun ada celah yang dapat dimasukkan tangan selanjutnya Terdakwa memasukkan tangannya melalui celah pintu tersebut dan membuka kunci pintu belakang milik Saksi Nurhasiah Usman Binti Usman tersebut, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah dan langsung mematikan lampu ruang tamu dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar tempat tidur Saksi Nurhasiah Usman Binti Usman lalu Terdakwa menuju kearah Saksi Nurhasiah Usman Binti Usman selanjutnya menutup mulut Saksi Nurhasiah Usman Binti Usman dengan menggunakan 1 (satu) lembar baju/kain sambil mencekik leher korban selanjutnya Terdakwa mengambil secara paksa 1 (satu) buah cincin emas milik Saksi Nurhasiah Usman Binti Usman yang berada pada tangan kiri korban.

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa pergi ke Toko Emas milik Saksi H.M. Nurdin Bin Sulaiman untuk menjual 1 (satu) buah cincin emas milik Saksi Nurhasiah Usman Binti Usman tersebut namun Saksi H.M. Nurdin Bin Sulaiman menolak membeli 1 (satu) buah cincin emas yang Terdakwa jual tersebut dikarenakan Terdakwa tidak dapat menunjukkan/memperlihatkan surat kepemilikan 1 (satu) buah cincin emas tersebut.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi T. Ramlan Bin T. Badaruddin di Warung Kopi Nurul Razak yang berada di Simpang Jangka Buya lalu Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) buah cincin emas kepada Saksi T. Ramlan Bin T. Badaruddin dengan mengatakan "ini ada cincin pacar saya, mau dijual tetapi tidak ada suratnya sudah hilang" lalu Saksi T. Ramlan Bin T. Badaruddin mengatakan kepada Terdakwa agar Terdakwa mencari terlebih dahulu surat cincin emas tersebut baru saksi T. Ramlan Bin T. Badaruddin dapat menjualnya, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah cincin emas milik Saksi Nurhasiah Usman Binti Usman tersebut kepada Saksi T. Ramlan Bin T. Badaruddin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Nurhasiah Usman Binti Usman mengalami kerugian diperkirakan lebih kurang sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan kekerasan mengakibatkan Saksi Nurhasiah Usman Binti Usman mengalami sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 034/Pusk-BD/TU/2021 tanggal 26 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Arrahmani berdasarkan sumpah jabatan.

Hasil pemeriksaan:

Mata : bercak merah di mata kiri (di dalam mata putih dekat hidung)

Dagu : memar kebiruan di dagu ukuran 0,5 x 0,5 cm.

Leher : memar merah di leher depan ukuran 3 x 1 cm.

Kesimpulan : Bercak merah di mata kiri, kebiruan di dagu dan memar merah di leher depan akibat ruda paksa (benturan) benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Subsidiair

Bahwa Terdakwa T.M Ridwan Alias Pon Bin T. Ismail pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekitar pukul 00.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di rumah Saksi Nursiah Usman Binti Usman yang beralamat di Gampong Buket Teungoh Kec. Jangka Buya Kab. Pidie Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu, setidaknya Pengadilan Negeri Meureudu berwenang untuk mengadili, telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud ingin dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahuai atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa yang sedang berada dirumahnya berniat melakukan pencurian untuk dapat membayar hutang ongkos memperbaiki Handphone kakak Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa keluar dari rumahnya langsung menuju rumah Saksi Nurhasiah Usman Binti Usman di

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Buket Teungoh Kec. Jangka Buya Kab. Pidie Jaya, dimana pada saat itu Saksi Nurhasiah Usman Binti Usman tinggal sendirian di rumahnya tersebut, lalu setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi Nurhasiah Usman Binti Usman, Terdakwa langsung berusaha membuka jendela depan rumah Nurhasiah Usman Binti Usman dengan cara mencongkel menggunakan besi behel untuk dapat masuk kedalam rumah milik Saksi Nurhasiah Usman Binti Usman, dikarenakan tidak bisa terbuka selanjutnya Terdakwa pergi ke arah samping rumah milik Saksi Nurhasiah Usman Binti Usman dan Terdakwa kembali berusaha untuk membuka jendela samping rumah milik Saksi Nurhasiah Usman Binti Usman tersebut dengan cara mencongkel menggunakan besi behel namun Terdakwa juga tidak dapat membuka jendela samping tersebut. Lalu Terdakwa menuju ke arah belakang rumah milik Saksi Nurhasiah Usman Binti Usman selanjutnya Terdakwa melihat pintu belakang rumah Saksi Nurhasiah Usman Binti Usman yang terkunci namun ada celah yang dapat dimasukkan tangan selanjutnya Terdakwa memasukkan tangannya melalui celah pintu tersebut dan membuka kunci pintu belakang milik Saksi Nurhasiah Usman Binti Usman tersebut, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah dan langsung mematikan lampu ruang tamu dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar tempat tidur Saksi Nurhasiah Usman Binti Usman lalu Terdakwa menuju ke arah Saksi Nurhasiah Usman Binti Usman selanjutnya menutup mulut Saksi Nurhasiah Usman Binti Usman dengan menggunakan 1 (satu) lembar baju/kain sambil mencekik leher korban selanjutnya Terdakwa mengambil secara paksa 1 (satu) buah cincin emas milik Saksi Nurhasiah Usman Binti Usman yang berada pada tangan kiri korban.

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekitar pukul 08.30 wib Terdakwa pergi ke Toko Emas milik Saksi H.M. Nurdin Bin Sulaiman untuk menjual 1 (satu) buah cincin emas milik Saksi Nurhasiah Usman Binti Usman tersebut namun Saksi H.M. Nurdin Bin Sulaiman menolak membeli 1 (satu) buah cincin emas yang Terdakwa jual tersebut dikarenakan Terdakwa tidak dapat menunjukkan/memperlihatkan surat kepemilikan 1 (satu) buah cincin emas tersebut.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi T. Ramlan Bin T. Badaruddin di Warung Kopi Nurul Razak yang berada di Simpang Jangka Buya lalu Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) buah cincin emas kepada Saksi T. Ramlan Bin T. Badaruddin dengan mengatakan "ini ada cincin pacar saya, mau dijual tetapi tidak ada suratnya sudah hilang" lalu

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi T. Ramlan Bin T. Badaruddin mengatakan kepada Terdakwa agar Terdakwa mencari terlebih dahulu surat cincin emas tersebut baru Saksi T. Ramlan Bin T. Badaruddin dapat menjualnya, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah cincin emas milik Saksi Nurhasiah Usman Binti Usman tersebut kepada Saksi T. Ramlan Bin T. Badaruddin.

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Nurhasiah Usman Binti Usman mengalami kerugian diperkirakan lebih kurang sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nursiah Usman Binti (Alm) Usman, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya kejadian kehilangan barang milik Saksi berupa 1 (satu) buah cincin emas seberat $\frac{1}{2}$ mayam, yang terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 00.00 WIB bertempat di rumah Saksi di Gampong Buket Teungoh Kec. Jangka Buya Kab. Pidie Jaya;

- Bahwa pada awalnya Saksi tidur di kamar Saksi kemudian sekira pukul 00.00 WIB Pelaku mengambil cincin emas milik Saksi dengan cara Pelaku mencongkel jendela depan rumah, mematikan lampu ruang tamu, kemudian Pelaku masuk ke kamar Saksi dan menutup mulut Saksi dan mencekik leher Saksi, setelah itu Pelaku mengambil secara paksa 1 (satu) buah cincin emas yang berada pada jari manis tangan kiri Saksi dan Pelaku melarikan diri. Saksi tidak mengetahui Pelaku yang mengambil cincin emas milik Saksi tersebut dikarenakan pada saat itu keadaan gelap. Setelah kejadian itu, pada pukul 07.00 WIB Saksi mendatangi rumah adik kandung Saksi yaitu Sdri Ainol Mardiah dan keponakan Saksi yaitu Saksi Fitriani untuk memberitahukan kejadian tersebut dan melapor ke Polsek Jangka Buya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) buah cincin emas seberat $\frac{1}{2}$ mayam milik Saksi, dan akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima puluh ribu rupiah) dan Saksi mengalami sakit tenggorokan akibat dicekik oleh Terdakwa, jari manis tangan kiri Saksi terasa sakit, dan mata sebelah kiri Saksi merah akibat terkena pukulan tumpul;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah cincin emas seberat $\frac{1}{2}$ mayam adalah cincin emas milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Fitriani Binti (Alm) M. Yusuf, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya kejadian kehilangan barang milik Saksi Nursiah Usman Binti (Alm) Usman berupa 1 (satu) buah cincin emas seberat $\frac{1}{2}$ mayam, yang terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 00.00 WIB bertempat di rumah Saksi Nursiah Usman Binti (Alm) Usman di Gampong Buket Teungoh Kec. Jangka Buya Kab. Pidie Jaya;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 07.30 WIB orang tua Saksi yaitu sdri Ainol Mardiah mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi Nursiah Usman Binti (Alm) Usman semalam dicekik dan diambil cincin emasnya oleh seseorang, setelah mendengar cerita tersebut Saksi langsung pergi ke rumah Saksi Nursiah Usman Binti (Alm) Usman dan Saksi melihat jendela dan pintu belakang rumah Saksi Nursiah Usman Binti (Alm) Usman sudah terbuka, kemudian Saksi membawa Saksi Nursiah Usman Binti (Alm) Usman ke Polsek Jangka Buya untuk melaporkan kejadian tersebut. Kemudian sekira pukul 09.30 WIB Saksi pergi ke setiap Toko Emas yang ada di Ulee Glee untuk menanyakan apakah ada orang yang menjual emas tanpa surat dan pada saat itu Saksi tiba pada salah satu Toko Emas milik Saksi H.M. Nurdin Bin (Alm) Sulaiman, kemudian Saksi bertanya kepada Saksi H.M. Nurdin Bin (Alm) Sulaiman apakah ada orang yang menjual emas tanpa surat, dan Saksi H.M. Nurdin Bin (Alm) Sulaiman mengatakan kepada Saksi bahwa ada orang yang membawa 1 (satu) buah cincin emas dengan ciri-ciri orangnya kecil, berjambang, dan menggunakan sepeda motor RX-King, dan setelah mengetahui hal itu Saksi langsung melaporkan ke pihak kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) buah cincin emas seberat $\frac{1}{2}$ mayam milik Saksi Nursiah Usman Binti (Alm) Usman, dan akibat kejadian tersebut Saksi Nursiah Usman Binti (Alm) Usman mengalami kerugian sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Nursiah Usman Binti (Alm) Usman mengalami sakit tenggorokan akibat dicekik oleh Terdakwa, jari manis tangan kiri Saksi terasa sakit, dan mata sebelah kiri Saksi merah akibat terkena pukulan tumpul;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah cincin emas seberat $\frac{1}{2}$ mayam adalah cincin emas milik Saksi Nursiah Usman Binti (Alm) Usman yang diambil oleh Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Saksi H.M. Nurdin Bin (Alm) Sulaiman, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 09.30 WIB Saksi Fitriani Binti (Alm) M. Yusuf datang ke Toko Emas milik Saksi di Pasar Ulee Glee Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya dan memberitahukan kejadian kehilangan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 00.00 WIB bertempat di rumah Saksi Nursiah Usman Binti (Alm) Usman di Gampong Buket Teungoh Kec. Jangka Buya Kab. Pidie Jaya dan yang menjadi korban adalah Saksi Nursiah Usman Binti (Alm) Usman, dan kemudian Saksi Fitriani Binti (Alm) M. Yusuf menanyakan kepada Saksi apakah ada orang yang menjual emas tanpa surat, selanjutnya Saksi mengatakan ada namun Saksi tidak mau membelinya dikarenakan tidak ada surat dan Saksi memberitahukan kepada Saksi Fitriani Binti (Alm) M. Yusuf ciri-ciri orang yang menjual emas tanpa surat tersebut yaitu orangnya kecil dan berjambang dan menggunakan sepeda motor RX-King dan setelah mendengar hal itu Saksi Fitriani Binti (Alm) M. Yusuf langsung pergi;
 - Bahwa Saksi membenarkan orang yang bernama T.M Ridwan Alias Pon Bin T. Ismail yang diperlihatkan kepada Saksi adalah orang yang menawarkan 1 (satu) buah cincin emas seberat $\frac{1}{2}$ mayam kepada Saksi, dan Saksi juga membenarkan 1 (satu) buah cincin emas seberat $\frac{1}{2}$ mayam yang diperlihatkan kepada Saksi adalah benar 1 (satu) buah

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cincin emas seberat $\frac{1}{2}$ mayam yang ditawarkan oleh T.M Ridwan Alias Pon Bin T. Ismail kepada Saksi;

- Bahwa 1 (satu) buah cincin emas seberat $\frac{1}{2}$ mayam pada saat itu sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi T. Ramlan Bin T Badaruddin, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian kehilangan 1 (satu) buah cincin emas dan Saksi mengetahui bahwa T.M. Ridwan Alias Pon telah mengambil 1 (satu) buah cincin emas setelah Saksi mendengar keterangan dari Pihak Kepolisian Polsek Jangka Buya pada saat mengambil 1 (satu) buah cincin emas yang disuruh oleh T.M. Ridwan Alias Pon kepada Saksi untuk menjualnya;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB Saksi berangkat dari rumah Saksi Gampong Ulee Glee hendak menjemput anak Saksi sekolah, dikarenakan belum pulang Saksi hendak minum kopi di warung Nurul Razak Jl. Medan Banda Aceh Simpang Jangka Buya Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya dan kemudian Saksi dipanggil oleh T.M. Ridwan Alias Pon dan memperlihatkan 1 (satu) buah cincin emas dan mengatakan kepada Saksi tolong jual sebentar, lalu Saksi menanyakan kepada T.M. Ridwan Alias Pon "suratnya mana" T.M. Ridwan Alias Pon mengatakan "suratnya sudah hilang" lalu Saksi menanyakan lagi "memangnya milik siapa cincin tersebut" T.M. Ridwan Alias Pon mengatakan "milik pacarnya" dan kemudian Saksi menyuruh T.M. Ridwan Alias Pon untuk mencari dulu suratnya dan kemudian T.M. Ridwan Alias Pon pulang sedangkan Saksi masih duduk di warung Nurul Razak tersebut karena Saksi lagi menunggu anak Saksi pulang dari sekolah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bersama siapa T.M. Ridwan Alias Pon melakukan aksinya dan Saksi tidak ada sangkut paut dengan perbuatan T.M. Ridwan Alias Pon tersebut dan pada saat Saksi berjumpa dengan T.M. Ridwan Alias Pon, T.M. Ridwan Alias Pon meminta tolong kepada Saksi untuk menjual cincin emas;

- Bahwa Saksi membenarkan 1 (satu) buah cincin emas seberat $\frac{1}{2}$ mayam yang diperlihatkan kepada Saksi adalah benar cincin yang Saksi

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima dari T.M. Ridwan Alias Pon yang diserahkan kepada Saksi untuk menjualnya;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- *Visum Et Revertum* Nomor: 034/Pusk-BD/TU/2021 tanggal 26 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Bandar Dua, yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Nursiah Usman dan ditemukan bercak merah di mata kiri, kebiruan di dagu, dan memar merah di leher depan akibat ruda paksa (benturan) benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 11.30 WIB di Gampong Buket Teungoh Kec. Jangka Buya Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dihadapkan ke persidangan ini karena terkait dengan perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah cincin emas seberat $\frac{1}{2}$ mayam yang Terdakwa lakukan pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 00.00 WIB bertempat di rumah Saksi Nursiah Usman Binti (Alm) Usman di Gampong Buket Teungoh Kec. Jangka Buya Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah cincin emas seberat $\frac{1}{2}$ mayam milik Saksi Nursiah Usman Binti (Alm) Usman dengan cara Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 22.00 WIB sedang berada di rumahnya berniat mengambil barang milik orang lain untuk dapat membayar hutang ongkos memperbaiki Handphone kakak Terdakwa, dan selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa keluar dari rumah dan menuju rumah Saksi Nursiah Usman Binti (Alm) Usman, kemudian Terdakwa mencongkel jendela depan rumah Saksi Nursiah Usman Binti (Alm) Usman menggunakan besi behel namun dikarenakan tidak bisa terbuka lalu Terdakwa pergi ke arah samping rumah dan berusaha kembali mencongkel jendela samping dengan menggunakan besi behel namun Terdakwa juga tidak dapat membuka jendela tersebut. Kemudian Terdakwa menuju ke arah belakang rumah dan Terdakwa melihat pintu belakang rumah Saksi Nursiah Usman Binti (Alm) Usman yang terkunci namun ada celah yang dapat dimasukkan tangan selanjutnya Terdakwa memasukkan tangannya melalui

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celah pintu tersebut dan membuka kunci pintu belakang milik Saksi Nursiah Usman Binti (Alm) Usman tersebut, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung mematikan lampu ruang tamu dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar tempat tidur Saksi Nursiah Usman Binti (Alm) Usman dengan menggunakan senter korek lalu Terdakwa menuju ke arah Saksi Nursiah Usman Binti (Alm) Usman dan dikarenakan Terdakwa takut Saksi Nursiah Usman Binti (Alm) Usman berteriak maka Terdakwa menutup mulut Saksi Nursiah Usman Binti (Alm) Usman dengan menggunakan 1 (satu) lembar baju/kain sambil mencekik leher korban, selanjutnya Terdakwa mengambil secara paksa 1 (satu) buah cincin emas milik Saksi Nursiah Usman Binti (Alm) Usman yang berada pada tangan kiri Saksi Nursiah Usman Binti (Alm) Usman;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa pergi ke Toko Emas milik Saksi H.M. Nurdin Bin (Alm) Sulaiman untuk menjual 1 (satu) buah cincin emas yang telah Terdakwa ambil dari Saksi Nursiah Usman Binti (Alm) Usman namun Saksi H.M. Nurdin Bin (Alm) Sulaiman tidak mau membeli cincin emas tersebut dikarenakan Terdakwa tidak dapat menunjukkan/memperlihatkan surat kepemilikan 1 (satu) buah cincin emas tersebut. Kemudian sekira pukul 11.00 WIB di Warung Kopi Nurul Razak di Jl. Medan Banda Aceh Simpang Jangka Buya Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya, Terdakwa melihat Saksi T. Ramlan Bin T Badaruddin dan Terdakwa memanggil Saksi T. Ramlan Bin T Badaruddin dan memperlihatkan 1 (satu) buah cincin emas kepada Saksi T. Ramlan Bin T Badaruddin dengan mengatakan *"ini ada cincin pacar saya, mau dijual tetapi tidak ada suratnya sudah hilang"* lalu Saksi T. Ramlan Bin T Badaruddin mengatakan kepada Terdakwa agar Terdakwa mencari terlebih dahulu surat cincin emas tersebut baru Saksi T. Ramlan Bin T Badaruddin dapat menjualnya, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah cincin emas milik Saksi Nursiah Usman Binti (Alm) Usman tersebut kepada Saksi T. Ramlan Bin T Badaruddin dan Terdakwa langsung pulang ke bengkel tempat Terdakwa bekerja;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah cincin emas seberat $\frac{1}{2}$ mayam milik Saksi Nursiah Usman Binti (Alm) Usman dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan uang dan uang hasil penjualan cincin emas tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membayar hutang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Nursiah Usman Binti (Alm) Usman untuk mengambil 1 (satu) buah cincin emas seberat $\frac{1}{2}$ mayam tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah cincin emas seberat $\frac{1}{2}$ mayam adalah cincin emas yang Terdakwa ambil dari Saksi Nursiah Usman Binti (Alm) Usman, dan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api senter warna merah adalah barang bukti yang Terdakwa pergunakan pada saat mengambil 1 (satu) buah cincin emas seberat $\frac{1}{2}$ mayam di rumah Saksi Nursiah Usman Binti (Alm) Usman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli dalam persidangan meskipun telah diberikan hak dan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah cincin emas seberat $\frac{1}{2}$ mayam;
2. 1 (satu) buah korek api senter warna merah;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 00.00 WIB bertempat di rumah Saksi Nursiah Usman Binti (Alm) Usman di Gampong Buket Teungoh Kec. Jangka Buya Kab. Pidie Jaya, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah cincin emas seberat $\frac{1}{2}$ mayam milik Saksi Nursiah Usman Binti (Alm) Usman;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah cincin emas seberat $\frac{1}{2}$ mayam milik Saksi Nursiah Usman Binti (Alm) Usman dengan cara Terdakwa mencongkel jendela depan rumah Saksi Nursiah Usman Binti (Alm) Usman menggunakan besi behel namun dikarenakan tidak bisa terbuka lalu Terdakwa pergi ke arah samping rumah dan berusaha kembali mencongkel jendela samping dengan menggunakan besi behel namun Terdakwa juga tidak dapat membuka jendela tersebut. Kemudian Terdakwa menuju ke arah belakang rumah dan Terdakwa melihat pintu belakang

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Mm



rumah Saksi Nursiah Usman Binti (Alm) Usman yang terkunci namun ada celah yang dapat dimasukkan tangan selanjutnya Terdakwa memasukkan tangannya melalui celah pintu tersebut dan membuka kunci pintu belakang milik Saksi Nursiah Usman Binti (Alm) Usman tersebut, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung mematikan lampu ruang tamu dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar tempat tidur Saksi Nursiah Usman Binti (Alm) Usman dengan menggunakan senter korek lalu Terdakwa menuju ke arah Saksi Nursiah Usman Binti (Alm) Usman dan dikarenakan Terdakwa takut Saksi Nursiah Usman Binti (Alm) Usman berteriak maka Terdakwa menutup mulut Saksi Nursiah Usman Binti (Alm) Usman dengan menggunakan 1 (satu) lembar baju/kain sambil mencekik leher Saksi Nursiah Usman Binti (Alm) Usman, selanjutnya Terdakwa mengambil secara paksa 1 (satu) buah cincin emas milik Saksi Nursiah Usman Binti (Alm) Usman yang berada pada tangan kiri Saksi Nursiah Usman Binti (Alm) Usman;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Nursiah Usman Binti (Alm) Usman untuk mengambil 1 (satu) buah cincin emas seberat $\frac{1}{2}$ mayam milik Saksi Nursiah Usman Binti (Alm) Usman;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Nursiah Usman Binti (Alm) Usman mengalami kerugian sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Nursiah Usman Binti (Alm) Usman mengalami bercak merah di mata kiri, kebiruan di dagu, dan memar merah di leher depan akibat ruda paksa (benturan) benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau



mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

4. Perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

5. Masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah perorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan dalam perkara ini yang bernama T.M Ridwan Alias Pon Bin T. Ismail dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dan demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Terdakwa yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan dalam perkara ini adalah benar orang sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasai suatu barang yang belum ada dalam kekuasaannya, pengambilan tersebut sudah dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu benda yang berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, barang disini haruslah mempunyai nilai ekonomis, estetika dan historis sehingga syarat bernilainya suatu barang itu tidak harus bagi semua orang tetapi juga bagi orang tertentu, dalam hal ini bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain menunjuk pada kepemilikan barang tersebut, dimana benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” yaitu merupakan suatu bentuk kesengajaan yang telah disadari sebelum terjadinya tindak pidana oleh pelaku tindak pidana, baik itu pada saat pelaksanaan maupun akibat nanti yang ditimbulkan, dapat disadari oleh pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah sehingga bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 00.00 WIB di rumah Saksi Nursiah Usman Binti (Alm) Usman di Gampong Buket Teungoh Kec. Jangka Buya Kab. Pidie Jaya, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah cincin emas seberat $\frac{1}{2}$ mayam milik Saksi Nursiah Usman Binti (Alm) Usman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara mencongkel jendela depan rumah Saksi Nursiah Usman Binti (Alm) Usman menggunakan besi behel namun dikarenakan tidak bisa terbuka lalu Terdakwa pergi ke arah samping rumah dan berusaha kembali mencongkel jendela samping dengan menggunakan besi behel namun Terdakwa juga tidak dapat membuka jendela tersebut. Kemudian Terdakwa menuju ke arah belakang rumah dan Terdakwa melihat pintu belakang rumah Saksi Nursiah Usman Binti (Alm) Usman yang terkunci namun ada celah yang dapat dimasukkan tangan selanjutnya Terdakwa memasukkan tangannya melalui celah pintu tersebut dan membuka kunci pintu belakang milik Saksi Nursiah Usman Binti (Alm) Usman tersebut, selanjutnya Terdakwa masuk

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Mm



ke dalam rumah dan langsung mematikan lampu ruang tamu dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar tempat tidur Saksi Nursiah Usman Binti (Alm) Usman dengan menggunakan senter korek lalu Terdakwa menuju ke arah Saksi Nursiah Usman Binti (Alm) Usman dan dikarenakan Terdakwa takut Saksi Nursiah Usman Binti (Alm) Usman berteriak maka Terdakwa menutup mulut Saksi Nursiah Usman Binti (Alm) Usman dengan menggunakan 1 (satu) lembar baju/kain sambil mencekik leher Saksi Nursiah Usman Binti (Alm) Usman, selanjutnya Terdakwa mengambil secara paksa 1 (satu) buah cincin emas milik Saksi Nursiah Usman Binti (Alm) Usman yang berada pada tangan kiri Saksi Nursiah Usman Binti (Alm) Usman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) buah cincin emas seberat $\frac{1}{2}$ mayam dari Saksi Nursiah Usman Binti (Alm) Usman sebagai pemilik cincin tersebut, dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Nursiah Usman Binti (Alm) Usman mengalami kerugian sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Nursiah Usman Binti (Alm) Usman juga mengalami bercak merah di mata kiri, kebiruan di dagu, dan memar merah di leher depan akibat ruda paksa (benturan) benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah cincin emas seberat $\frac{1}{2}$ mayam milik Saksi Nursiah Usman Binti (Alm) Usman untuk dimiliki secara melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur kedua tersebut di atas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu bagian dari unsur ini terpenuhi maka tidak perlu dibuktikan lagi bagian unsur lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling tepat sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah adanya perilaku secara fisik yang menyebabkan orang lain mengalami sakit dan atau luka baik secara fisik atau psikis, sehingga yang harus dibuktikan dalam unsur ketiga berkaitan dengan perkara ini adalah apakah benar untuk mewujudkan maksud



dan tujuannya Terdakwa telah melakukan perbuatan yang menyakiti dan atau melukai orang lain sehingga orang lain menjadi tidak berdaya dan apakah benar maksud Terdakwa melakukan kekerasan adalah untuk mempersiapkan atau mempermudah usaha Terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada unsur kedua bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah cincin emas seberat $\frac{1}{2}$ mayam milik Saksi Nursiah Usman Binti (Alm) Usman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Nursiah Usman Binti (Alm) Usman dan langsung mematikan lampu ruang tamu dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar tempat tidur Saksi Nursiah Usman Binti (Alm) Usman dengan menggunakan senter korek lalu Terdakwa menuju ke arah Saksi Nursiah Usman Binti (Alm) Usman dan dikarenakan Terdakwa takut Saksi Nursiah Usman Binti (Alm) Usman berteriak maka Terdakwa menutup mulut Saksi Nursiah Usman Binti (Alm) Usman dengan menggunakan 1 (satu) lembar baju/kain sambil mencekik leher korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat *Visum Et Revertum* Nomor: 034/Pusk-BD/TU/2021 tanggal 26 Februari 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Nursiah Usman dan ditemukan bercak merah di mata kiri, kebiruan di dagu, dan memar merah di leher depan akibat ruda paksa (benturan) benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menutup mulut Saksi Nursiah Usman Binti (Alm) Usman dengan menggunakan 1 (satu) lembar baju/kain dan mencekik leher Saksi Nursiah Usman Binti (Alm) Usman agar Saksi Nursiah Usman Binti (Alm) Usman tidak berteriak merupakan tindakan kekerasan yang dilakukan dengan maksud untuk mempermudah Terdakwa mengambil 1 (satu) buah cincin emas seberat $\frac{1}{2}$ mayam yang berada pada tangan kiri Saksi Nursiah Usman Binti (Alm) Usman, dengan demikian unsur ketiga tersebut di atas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah cincin emas seberat $\frac{1}{2}$ mayam milik Saksi Nursiah Usman Binti (Alm) Usman pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 00.00 WIB yang dilakukan Terdakwa di rumah Saksi Nursiah Usman Binti (Alm) Usman di Gampong Buket Teungoh Kec. Jangka Buya Kab. Pidie Jaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah cincin emas seberat $\frac{1}{2}$ mayam milik Saksi Nursiah Usman Binti (Alm) Usman pada pukul 00.00 WIB yang merupakan waktu malam sesuai dengan definisi waktu malam pada Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan di dalam sebuah rumah yaitu rumah Saksi Nursiah Usman Binti (Alm) Usman, sehingga dengan demikian unsur ke-empat tersebut di atas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah cincin emas seberat $\frac{1}{2}$ mayam milik Saksi Nursiah Usman Binti (Alm) Usman dengan cara Terdakwa mencongkel jendela depan rumah Saksi Nursiah Usman Binti (Alm) Usman menggunakan besi behel namun dikarenakan tidak bisa terbuka lalu Terdakwa pergi ke arah samping rumah dan berusaha kembali mencongkel jendela samping dengan menggunakan besi behel namun Terdakwa juga tidak dapat membuka jendela tersebut. Kemudian Terdakwa menuju ke arah belakang rumah dan Terdakwa melihat pintu belakang rumah Saksi Nursiah Usman Binti (Alm) Usman yang terkunci namun ada celah yang dapat dimasukkan tangan selanjutnya Terdakwa memasukkan tangannya melalui celah pintu tersebut dan membuka kunci pintu belakang milik Saksi Nursiah Usman Binti (Alm) Usman tersebut, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung mematikan lampu ruang tamu dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar tempat tidur Saksi Nursiah Usman Binti (Alm) Usman dengan menggunakan senter korek lalu Terdakwa menuju ke arah Saksi Nursiah Usman Binti (Alm) Usman dan dikarenakan Terdakwa takut Saksi Nursiah Usman Binti (Alm) Usman berteriak maka Terdakwa menutup mulut Saksi Nursiah Usman Binti (Alm) Usman dengan menggunakan 1 (satu) lembar baju/kain sambil mencekik leher korban,

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Mm



selanjutnya Terdakwa mengambil secara paksa 1 (satu) buah cincin emas milik Saksi Nursiah Usman Binti (Alm) Usman yang berada pada tangan kiri Saksi Nursiah Usman Binti (Alm) Usman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa masuk ke rumah Saksi Nursiah Usman Binti (Alm) Usman dengan cara merusak jendela dan pintu belakang rumah Saksi Nursiah Usman Binti (Alm) Usman, sehingga dengan demikian unsur kelima tersebut di atas telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah cincin emas seberat $\frac{1}{2}$ mayam, oleh karena di persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Nursiah Usman Binti (Alm) Usman maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi Nursiah Usman Binti (Alm) Usman;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api senter warna merah yang selama persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa T.M Ridwan Alias Pon Bin T. Ismail tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah cincin emas seberat $\frac{1}{2}$ mayam;Dikembalikan kepada Saksi Nursiah Usman Binti (Alm) Usman;
 - 1 (satu) buah korek api senter warna merah;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021, oleh kami, Ahmad Rizal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyudi Agung Pamungkas, S.H., Arya Mulatua, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abidah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu, serta dihadiri oleh Yunadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya melalui sidang telekonferensi dari Pengadilan Negeri Meureudu;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyudi Agung Pamungkas, S.H.

Ahmad Rizal, S.H., M.H.

Arya Mulatua, S.H.

Panitera Pengganti,

Abidah, S.H.